



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmtsp.karawangkab.go.id | Email : dpmtsp@karawangkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))  
NOMOR : 503/14/7/IMSNI/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1383.1/PUAD.DIKMAS Tanggal 01 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( POS PAUD CIMERTAJAYA );

**Bahwa :**

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220000752057

b. Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM YPI DARUL JALAL

c. Nama Pendidikan : POS PAUD CIMERTAJAYA

d. Lokasi Pendidikan : Dusun Cimerta, Desa/Kel. Pejaten, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

**Keterangan :**

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g  
Pada tanggal : 05 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**



**H. EKA SANATHA, SH., MM**  
PEMBAKUTAMA MUDA  
NIP. 19720612 199603 1 004